

## B A B IV

### ANALISA STUDY ULANG

Di atas telah dijelaskan bahwa riba ala yahudi / Jahiliyah hukumnya adalah haram, mengingat nas - nas shorin dalam Al Quran dan As Sunnah serta pendapat para Ulama.

Akan tetapi mengenai hukum bunga ( tambahan pembayaran hutang ) dalam Koperasi Simpan Pinjam menurut keputusan Muktamar Tarjih Muhammadiyah XXII di Malang tahun: 1989 adalah Mubah. Sedangkan hukum bunga bank dalam hal ini Bank Negara (BUMN) adalah termasuk perkara Mutasyabahat, menurut keputusan Mukatamar Tarjih Muhammadiyah di Sidoarjo tahun 1968 dan keputusan ini belum dicabut dan tetap begitu saja.

Dari kedua keputusan ini nampak Ulama Muhammadiyah tidak konsisten dalam menetapkan keputusan antara Koperasi Simpan pinjam dengan Bank Negara karena walaupun keduanya sama-sama menarik bunga dan keuntungannya untuk kemakmuran masyarakat ( Anggota ), hasil keputusannya adalah berbeda.

Agar lebih jelas dalam analisa study ulang ini , marilah kita perinci sebagai berikut :

A. Hukum Bunga Bank Negara menurut Keputusan Muktamar Tarjin Muhammadiyah 1968 di Sidoarjo.

Bunga yang diberikan bank-bank milik negara adalah perkara Mutasyabahat, dalam pengertian bahasa adalah perkara yang tidak jelas. Adapun pengertian syara' ialah se-

bagaimana yang tersimpul di dalam hadis riwayat Bukhori dan Muslim dari Mu'man bin basyir yang kesimpulannya sebagai berikut :

" Bahwasanya yang halal itu sudah jelas, demikian pula yang haram yaitu yang telah dijelaskan oleh Qur'an atau Hadist dengan nash - nash shorihnya. Misalnya daging unta adalah halal dimakan, daging khinzir adalah haram dan lain-lain. Selain yang ditentukan hukumnya dengan jelas itu, terdapat beberapa hal yang hukumnya tidak jelas bagi seseorang atau beberapa orang, apakah itu halal atau haram, sehingga dari mereka timbul rasa ragu-ragu dan tidak dapat menentukan salah satu diantara dua macam hukum itu. Perkara yang masih meragukan karena tidak jelas inilah yang disebut Musytabihat ".

( Abdul Munis Mulkhan, 1994 :134 )

Di sini menunjukkan bahwa ulama muhammadiyah sangat berhati - hati dalam memutuskan hukum, syubhat itu dapat menuju dua arah hukum, yang pertama adalah halal dan yang kedua adalah haram.

Kelihatannya Muhammadiyah bermaksud menetapkan - kehalalan bunga bank milik negara, tetapi tidak tegas menyatakannya dan lebih bersikap hati - hati. Buktinya, ketika menjelaskan putusannya tentang bunga bank milik-negara itu mutayabihat, Majlis Tarjih Muhammadiyah menegaskan, bahwa dalam sesuatu perkara yang semula dihukumkan mutayabihat atau meragukan itu beberapa orang

kemudian ia dapat menjadi tidak musytabihat lagi bagi mereka, ,aitu apabila setelah dikaji dan diselisiki dengan melalui procedure-procedure tertentu dan yang berlaku, kemudian atas intihaa mereka telah dapat menentukan salah-satu diantara dua hukum yang semula diragukan itu.

Terhadap hal-hal yang masih musytabihat atau masih diragukan hukumnya, oleh nabi saw. telah dianjurkan agar kita sekalian berlaku hati-hati dengan menghindari atau menjauhinya demi untuk menjaga kemurnian jiwa dan pengabdiann kita kepada allah swt kecuali apabila ada sesuatu kepentingan privasi yang sesuai dengan maksud dari pada tujuan agama islam pada umumnya, maka tidak ada halangan perkara musytabinat tersebut kita kerjakan sekeadaan sesuai dengan kepentingan - kepentingan itu.

( Pimpinan pusat muhammadiyah, cetakan III : 304 )

Maka di sini timbul pertanyaan, mengapa disebut - musytabinat bunga bank itu :

1. persoalan pertama yang menyebabkan suhat adaiian penetapan bunga. penetapan bunga sebelum uang itu dioperasikan, yang demikian ini kelihatannya riba. Jane Kequa vanwa vanwa pada waktu itu bunga bank sangat tinggi, - perouian dapat mencapai 10 % yang demikian ini sangat-lan tinggi. dalam buku nimpunan tarjin mengungkapkan : seorang akan menitipkan sejumlah uang pada bank ( bank negara ) untuk memperoleh tiap bulannya 10 % suatu pebungaan yang tidak kecil, kemudian bank pada giliranunya memberikan pinjaman kepada pemohon dengan menarik

bunga 15% . ( Kepimpinan Pusat Muhammadiyah, 111 :305 )

Jauh apabila satu tahun mencapai 180 %, yang demikian ini melebihi derlipat ganda dan sangat memberatkan. Sih karena itu arasan pertama dapat ditolak, karena ketentuan bunga bank itu sekarang ditentukan oleh ketentuan pemerintah. Saik bank milik negara maupun bank kepunyaan partikular (swasta) batas bunga tertinggi tidak boleh lebih dari ketentuan yang berlaku. Ketentuan pemerintah ini diucaskan atas pendapatan perkapita (GDP), penanak dan nilai inflasi. Semakin tinggi GDP, maka semakin rendah batas maximum bunga. Dan saat ini perekonomian bangsa Indonesia semakin meningkat, maka suku pembungaan semakin turun atau tidak terlalu tinggi.

2. Persepsi bahwa bunga bank atau tambahan yang dikatakan sebagai suatu disebabkan karena barang yang belum digunakan sudah diminta hasilnya. Dan mereka berpendapat dalam masalah perbankan ini, masih belum mencapai bentuk yang meyakinkan.

Perekonomian sekarang ini tidak ada suatu perusahaan yang belum jelas baik dari akibat positif ataupun akibat negatif yang ditimbulkan. Orang yang akan mengajukan kredit sudah tentu berpikir secara matang akan kemampuan untuk mengembalikan hutang tersebut yang disertai bunga apabila hutang tersebut untuk usaha. Dan bank tidak begitu saja mengabaikan setiap orang yang akan mengajukan kredit, bank akan melihat kemampuan seseorang apakah ia

mampu mengembalikan uang atau tidak tanpa melihat agunan yang di pertaruhkan dalam jaminan kredit. Jadi hal ini sudah melalui proses ur ekonomi, berbeda dengan riba, tanpa perhitungan terhadap orang yang meminjam mereka diberi hutang.

Perlu diperhatikan asas yang sangat menentukan sah tidaknya dan hal hal harapannya transaksi ekonomi adalah :

- asas An Farao'hin ( suka rela ) bebas dari keterpaksaan .
- asas ' Adalah ( keadilan) bebas dari pemerasan dan kezaliman.

Dengan demikian apabila transaksi tersebut memenuhi dua unsur tersebut maka transaksinya dianggap sah. Di samping masih ada syarat lain yang harus dipenuhi.

Alasan kedua inipun juga tidak dapat diterima, karena walaupun penetapan bunga itu ditentukan lebih dahulu, akan tetapi orang yang akan berhubungan dengan bank, dan pihak bank sendiri telah ada suatu studi kelayakan & kebebasan bagi peminjam. Jadi tidak ada unsur keterpaksaan dan pemerasan (kezaliman ) karena keduanya telah sepakat dan memikirkan akibat selanjutnya.

Menurut Ulama Muhammadiyah, perkara musytabihat tidak ada halangan untuk dikerjakan apabila sesuai dengan maksud-maksud daripada tujuan agama Islam pada umumnya.

Dalam hal ini kita dapat melihat operasional dari bank negara seuni UU yang berlaku adalah semuanya tidak bertentangan dengan kemashlahatan umat manusia. Dan memelihara harta termasuk mashlahah mu'tabiroh. Juga keun-

tungan bunga digunakan untuk atau akhirnya akan kembali untuk kemajuan umat. Secara umum pendapat ini tidak ada yang menyangkalnya. Sedangkan tujuan pembentukan hukum Islam adalah untuk kemajuan umat manusia.

Dalam masalah dalil yang dipergunakan menetapkan dan memutuskan hukum bunga bank, dengan mengutip hadist Nabi saw yang diriwayatkan Nu'man bin Basyir adalah dalil yang kurang tepat, karena dalam perbankan sudah jelas arah perputaran uang dan peraturan perbankan.

### B. Hukum Koperasi Simpan Pinjam Menurut Keputusan Muktar Tarjih Muhammadiyah 1989 di Malang.

Pada bab III C.3. telah diketahui bahwa hukum Koperasi Simpan Pinjam adalah Kubah.

Alasan mendasar yang dipakai adalah bahwa tambahan pembayaran hutang dalam koperasi simpan pinjam adalah ditujukan untuk kesejahteraan bersama dan masyarakat sesuai dengan ketentuan musyawarah anggota.

Hal ini atau praktek seperti ini pernah terjadi pada masa Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim dari Jabir ibn Abdurrahman yang telah disebutkan pada bab III c.2. Kedua riwayat itu menunjukkan bahwa Nabi saw melebihkan pembayaran dari hutangnya. Selanjutnya praktek yang demikian dipuji oleh Rasulullah sebagai perbuatan yang amat baik.

Praktek yang dilakukan oleh Nabi saw itu sudah pasti tidak termasuk riba, sebab riba telah dilarang oleh syariat. Namun perlu diketahui bahwa konteks melebihkan pembayaran itu tidak dijanjikan sebelumnya. Artinya

kelebihan pembayaran hutang itu tidak bersyarat pada saat transaksi dilakukan. Hal ini yang menjadi perbedaan dasar antara rente ( tambahan pembayaran hutang ) dalam koperasi simpan pinjam yang ditentukan lebih dahulu dan kelebihan pada praktek Nabi saw yang tidak ditentukan lebih dahulu pada saat meminjam. Jadi murni menjadi hak bagi peminjam apa ia mau melebihkan atau tetap dikembalikan sesuai dengan besarnya hutang pada saat transaksi dilakukan.

Jadi penggunaan qias terhadap praktek yang dilakukan Nabi saw dengan koperasi simpan pinjam tidak dapat dilakukan. Kalaupun dilakukan dengan alasan Nabi saw telah melebihkan pembayaran dan pada koperasi simpan pinjam juga melebihkan pembayaran hutang sehingga hukumnya boleh, maka seluruh aspek kegiatan semacam koperasi simpan pinjam adalah boleh, seperti praktek perbankan saat ini.

Kalau dengan alasan bahwa praktek koperasi simpan pinjam keuntungan kelebihan pembayaran hutang adalah digunakan untuk kesejahteraan anggota, maka pada Bank Negara keuntungannya juga digunakan untuk kesejahteraan umat dan pembangunan nasional, tetapi mengapa dalam hal ini hukumnya masih termasuk perkara musyabihat. Oleh karena itu harus ada kejelasan antara hukum mubah dan hukum mutasyabihat ini, yang digunakan dalam praktek yang mempunyai unsur sama, maka hukumnya adalah sama.

Dalam masalah ini ada yang menjawab, bahwa orang lain yang meminjam tidak menerima sisa hasil usaha, sendangkan dalam koperasi simpan pinjam, orang yang memin-

jam menerima sisa hasil usaha, sehingga hukum dari pada koperasi simpan pinjam berbeda dengan hukum orang yang meminjam tanpa menerima sisa hasil usaha.

Kemang benar alasan ini, akan tetapi hal ini berlaku pada lintah darat dan bank - bank swasta, keuntungan hanya dinikmati oleh orang yang memberi pinjaman atau bank itu sendiri. Sedangkan pada bank Negara, walaupun pada akhir tahun tidak ada pembagaiman sisa hasil - usaha, seperti pada koperasi simpan pinjam, tetapi telah jelas bahwa keuntungan itu akhirnya juga akan kembali kepada kesejahteraan umat secara luas. Jadi hampir - tidak ada bedanya, koperasi untuk anggotanya sendiri sebanding pada bank negara anggotanya lebih luas yaitu bangsa Indonesia.

Dan jika dikatakan rente pada koperasi simpan pinjam itu itu boleh, karena pada ayat 139 Surat Ali Imron, menetapkan qoyid yang terdapat pada riba jahiliyah yang diharamkan yaitu " berlipat ganda ", sedangkan rente itu tidak berlipat ganda, sehingga bukan termasuk riba ( menurut Kafhum Mukholafah ). Jadi berlipat ganda merupakan syarat keharaman, artinya apabila tidak berlipat ganda ia tidak haram.

Sedangkan pihak lain menyatakan bahwa berlipat - ganda bukan merupakan syarat tetapi penjelasan bentuk - riba yang sering dipraktekkan pada masa turunnya Al - Qur'an. Maka ditemui dengan istilah Usul Fiqh : Kafhum Mukholafah berpeli sah bilamana tak ada qoid itu untuk meratifikasi suatu kejadian. Dan ini sesuai pula dengan - qaidah umum fiqh yang mengatakan :

## الاصل في القيود لبيان الواقع

Artinya : asal pada qaid ( batasan ) untuk menjelaskan keadaan.

Sehingga jika yang terlarang itu hanya riba jahiliyah yang berlipat ganda saja, menjadi tidak umum dan inipun tidak dapat diterima karena yang menentukan esensi riba yang diharamkan adalah ayat - ayat peda tahap terakhir. Dan ini sesuai pula dengan qaidah ushul mengatakan :

## العام لا يخصّص الا بدليل

Artinya : keumuman tidak boleh ditakhsiskan, kecuali ada dalil yang nyata.

Berikut jelas ayat itu diturunkan sebagai ta'jîd ( memperkuat ) bukan untuk taqîid atau membataskannya. Hal ini ada dalam dalil ushul yang berbunyi :

## العبرة بمعنى اللفظ لا بخصوص السبب

Artinya : yang dipandang adalah umum lafadnya, bukan - khusus sebab.

Keputusan ini juga harus belum final, sebab suku bunga ( rente ) pada koperasi simpan pinjam dianggap layak nari ini belum tentu layak pada hari esok , sedangkan perubahan ekonomi atau bahkan suku bunga - koperasi simpan pinjam lebih rendah dari bunga bank negara pada suatu saat, sehingga perlu adanya kajian ulang. Karena suku bunga yang tinggi akan mempunyai kesamaan dengan riba dan nukumannya akan berubah pula.

Secara kan apabila dikatakan bahwa dalam koperasi simpan pinjam bersifat tolong menolong dan agama Is

lau mewajibkan tuong menoiong, maka dibolehkan. Namun -  
pada bank nonmuslim, berbeda padahal banyak orang tertolong  
dengan adanya bank baik secara priuadi maupun pada masja  
rakat secara umum dengan adanya fasilitas bank saat ini  
akan tetapi nonmuslim berdeca jaitu musyabikhah. Hal demikian  
ini tidak wajar. Dalam satu sisi subnat dalam sisi -  
sisi awalan mudah. Sedang konsekwensi dari kedua hukum i-  
ni awalan amat jauh berbeda.

Menurut Ulama Muhammadiyah bahwa pada bank mempunyai  
percepatan menuaclar dengan koperasi simpan pinjam, -  
cintaranya tidak ada sisa hasil usaha dibagikan anggota,  
bersifat bisnis murmi, dan untuk kemudahan yang ti-  
da han, dan dinikmati umat Islam.

Pi dalam negara demokrasi, bank negara tentu kapi-  
tainya kepujian dan rakyat dan rakyat pula yang meminjamkannya.  
Maka demikian tentu bank negara dapat berfungsi -  
sosial sepenuhnya dan sama sekali tidak ada keperluannya  
untuk mencari untung guna memperbesar kapitainnya. Sokong-  
an juga dipisahkan dari pemimpin, iaian sekeuar untuk menu-  
lup dia, yang diperlukan dan memang terasa keadilannya-  
nya pemimpin menanggung pembayaran itu. Beberapa dengan  
bank swasta yang memang bersifat bisnis murmi mencari ke-  
untungan seteser-besarnya. Dan sisa hasil usaha (keuntu-  
ngan) / bank negara secara implisit untuk seluruh lapisan  
masjialah dan hal ini sudah kita maklumi. Adapun yang  
menikmatinya bank umat Islam sendiri atau yang lainnya,  
hal itu tidak menjadi masalah karena bangsa Indonesia ma-

yoritas penduduknya beragama Islam.

Menurut peraturan yang berlaku saat ini, koperasi simpan pinjam dalam kegiatan usahanya dapat bersifat-seperti usaha yang dilakukan oleh bank. Bintaranya modal koperasi disamping dari anggota juga dapat ditambah dengan modal penyertaan, seperti koperasi lainnya, bank, lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi, surat hutang dan sumber lain yang sah. Begitu pun dalam pinjam..., koperasi simpan pinjam dapat meminjamkan kepada koperasi lain dan anggotanya berdasarkan perjanjian. Dan apabila teruapkan kelebihan dana, maka koperasi simpan pinjam dapat menempatkan dana dalam bentuk eiro, deposito berjangka, sertifikat deposito pada bank, pembelian saham melalui pasar modal dan mengembangkan dana dalam bentuk-investasi.

Dari uraian singkat ini kita dapat memahami bahwa kegiatan usaha koperasi simpan pinjam hampir sama dengan bank, namun kegiatan bank lebih luas tidak hanya memberikan kredit yang dilakukan karena administrasi bank lebih sulit, namun hal ini tidak mengurangi perbedaan antara bank dan koperasi. Begitu juga dalam hal pinjaman kepada selain anggota, dapat dilakukan oleh koperasi, namun mengapa hukumnya berbeda dengan bank negara.

Oleh karena itu perlu buanya studi ulang dalam menanggapi kedua keputusan Muktamar ini. Memang kita dapat mengambil perbedaan antara koperasi dengan bank, yaitu

tu peraturan dalam koperasi simpan pinjam dapat disesuaikan dengan syariat Islam, karena peraturan koperasi cima  
lukulah oleh anggotanya sendiri, sebaliknya peraturan  
administrasi bank, Nasabah tidak ikut andil bagian.  
Angket utusan tentang koperasi simpan pinjam benar- benar  
berdasarkan dengan ajaran Islam, makanya harus diperhati  
kan adalah :

1. Hendaknya koperasi simpan pinjam ditekankan pada sifat "taawun" (tolong menolong) dalam hal kebaikan sesuai dengan ajaran Islam.
2. Hendaknya pada koperasi simpan pinjam tidak memberikan pinjaman kepada selain anggota.
3. Dari anggota yang meminjam terkena musibah, dibebaskan dari tunduhan pembayaran bahkan hutangnya dan sebagaimana mungkin diberi bantuan.
4. Pinjaman yang dilakukan oleh anggota dengan tujuan produk atau dilakukan dengan perjanjian muharebeh (bagi hasil).

Hal hal di atas harus menjadi ciri (sarat), bukan  
hanya sebagai sarana, sehingga koperasi simpan pinjam tersebut berbeda dengan bauan usaha lain dan hukumnya menjadai musamah.